



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
5. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan selanjutnya disingkat BKBPMPP adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
16. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing OPD.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

ANALISIS GENDER

Pasal 2

Setiap perencanaan/kebijakan perencanaan pembangunan Daerah disusun dengan mempertimbangkan PUG.

Pasal 3

PUG dilaksanakan dalam bentuk analisis gender dengan metode:

- a. *Gender Analysis Pathway*; atau
- b. metode selain huruf a.

Pasal 4

- (1) *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat akses, peran, kontrol, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan pemerintah daerah.
- (2) Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu metode dalam teknik analisis gender yang dikembangkan oleh beberapa ahli dan/atau instansi vertikal yang dapat digunakan dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan/atau kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Analisis gender untuk penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah dilaksanakan oleh OPD dan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga.
- (2) Analisis gender untuk penyusunan Rencana Strategis OPD dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA ANALISIS GENDER

Pasal 6

Organisasi pengelola analisis gender terdiri atas:

- a. Pokja PUG; dan
- b. *Focal Point* PUG.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pokja PUG dalam upaya percepatan analisis gender di seluruh OPD.
- (2) Pokja PUG dibentuk dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua Pokja PUG yaitu Kepala Bappeda;
 - b. Kepala sekretariat Pokja PUG yaitu Kepala OPD yang membidangi tugas, pokok dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan; dan
 - c. Anggota Pokja PUG yaitu seluruh pimpinan OPD.
- (3) Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi analisis gender kepada masing-masing OPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi analisis gender kepada Camat dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan analisis gender di masing-masing instansi;
- h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- i. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di OPD.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i terdiri atas pejabat dan/atau staf yang memahami ARG.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan analisis gender di OPD dengan menetapkan Tim *Focal Point* PUG.
- (2) Tim *Focal Point* PUG pada setiap OPD ditunjuk dari beberapa pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan analisis gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran OPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi analisis gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan OPD;
 - d. melaporkan pelaksanaan analisis kepada Pimpinan OPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- (4) Pembentukan Tim *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

BKBPMPP melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis terhadap PUG skala Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada setiap OPD dan di Desa;
- d. peningkatan kapasitas Pokja PUG dan *Focal Point* PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 12

- (1) OPD menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala BKBPMPP secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berjenjang.

Pasal 13

Laporan pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun dengan materi paling sedikit memuat:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi;
- f. upaya yang telah dilakukan; dan
- g. hasil program dan kegiatan.

Pasal 14

Laporan pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja OPD.

Pasal 16

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan analisis gender dan PUG di wilayah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 10 SERI E